

Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pertambangan di Kota Samarinda

Siti Airinda Marennu
(Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Email: ririnrihar@gmail.com

Abstract

This study aims to describe the implementation of the regional government policy in mining in the city of Samarinda, the impact of these policies in the socio-economic life and community life in the city of Samarinda and outlines the role of the government in overcoming socio-economic and environmental impacts in people's lives. The research method used is qualitative research methods by describing and explaining research results in writing. Data collection is done using literature study techniques, observation, interviews, and online data search. This study describes the Implementation of Regional Government Policies in Mining in the City of Samarinda, The implementation of policies implemented by the regional government is the Granting of Mining, Development, Community Conflict Business Licensing and Environmental Impact Monitoring of Mining Businesses, in the implementation of these policies is carried out quite well although the implementation is still not maximal because the implementation of the policy in this case the settlement of local government conflict is still lacking. The government's efforts in implementing mining policies should be more in favor of the interests and welfare of the community. Impact of the Local Government's Mining Policy in Samarinda City illustrates that the implementation of the policy if carried out seriously will have a more positive impact, but in its implementation the resulting impact is more directed to negative impacts such as environmental pollution, flooding, air pollution to noise this is because the government does not side with the interests and goodness of the community.

Keywords: *analysis, local government policy, mining*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pertambangan di Kota Samarinda dan Dampak yang dihasilkan dari kebijakan tersebut dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kota Samarinda serta menguraikan Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Dampak Sosial Ekonomi dalam Kehidupan Masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggambarkan dan menjelaskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik studi pustaka, observasi, wawancara, dan penelusuran data secara online. Penelitian ini menggambarkan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pertambangan di Kota Samarinda, Pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah Pemberian Izin Usaha Pertambangan, Pembinaan, Penyelesaian Konflik Masyarakat dan Pengawasan Usaha Pertambangan Berdampak Lingkungan, dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dilaksanakan cukup baik walaupun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal karena pelaksanaan kebijakan dalam hal ini penyelesaian konflik masyarakat pemerintah daerah masih kurang. Seharusnya upaya pemerintah dalam

pelaksanaan kebijakan pertambangan lebih berpihak kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pertambangan di Kota Samarinda menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan apabila dilakukan dengan sungguh sungguh akan lebih banyak memberikan dampak positif, tetapi dalam pelaksanaannya dampak yang dihasilkan justru lebih mengarah kepada dampak negatif seperti dampak pencemaran lingkungan, banjir, polusi udara sehingga kebisingan hal ini dikarenakan pemerintah tidak berpihak kepada kepentingan dan kebaikan masyarakat,

Kata Kunci: *analisis, kebijakan pemerintah daerah, pertambangan*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, hal ini dapat di lihat dari potensi sumber daya alam yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Salah satu sumberdaya alam yang dimiliki adalah pertambangan mineral dan batubara yang termasuk dalam golongan sumberdaya *non renewable* (tidak dapat diperbaharui). Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

Sektor pertambangan merupakan salah satu komoditas yang diunggulkan untuk mendapatkan devisa dalam rangka kelangsungan pembangunan negara. Sektor ini juga merupakan sektor yang strategis, selain itu bagi daerah yang kaya sumberdaya alamnya, pertambangan merupakan tulang punggung bagi pendapatan daerah tersebut (Djajadiningrat, 2007). Pertambangan sebagai sumberdaya alam yang memiliki potensi ekonomi dalam hal ini batubara perlu dilakukan pengelolaan agar benar-benar dapat memberikan manfaat secara maksimal dan berguna dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam telah tertuang di dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi "Bumi, air dan kekayaan alam didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Amanat UUD 1945 ini merupakan landasan pembentukan kebijakan pertambangan yakni Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam era reformasi sekarang ini Pemerintah Daerah diberikan peran yang lebih besar dalam melaksanakan pembangunan daerah. Seperti yang terjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 bahwa "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Kalimantan Timur khususnya Kota Samarinda yang juga merupakan daerah otonom menjadi salah satu Kota yang memanfaatkan wewenang tersebut dengan mengeluarkan banyak Izin Usaha Tambang (IUP). Hal ini merupakan implikasi dari apa yang terjelaskan di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dikeluarkan oleh Bupati/Walikota jika wilayah pertambangan masuk dalam satu wilayah kabupaten/kota bahwa setiap orang atau badan yang akan melakukan usaha pertambangan di Kota Samarinda harus mendapat izin dari Walikota. Tetapi pada tahun 2016 Dinas Pertambangan di tingkat Kabupaten/Kota di ambil alih oleh pemerintah provinsi disebabkan karena terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 14 ayat (1) yang menentukan bahwa: Penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Yang dalam peraturan

tersebut tidak menyebutkan adanya penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten/Kota.

Kalimantan Timur menjadi salah satu provinsi mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Timur mencatat sampai tahun 2017 terdapat sebanyak 1.404 izin pertambangan, terdiri dari 665 IUP eksplorasi, 560 IUP operasi produksi, 168 izin kuasa pertambangan, dan 11 IUP penanaman modal asing. Melihat banyaknya kawasan pertambangan di Kalimantan Timur ternyata tidak menjadikan hal ini mampu memenuhi kebutuhan dari masyarakatnya. Hal ini terbukti dari ungkapan Jaringan Advoasi Tambang (Jatam) Kaltim bahwa luasan areal tambang batu bara yang mencapai 4,5 hektare di Provinsi Kalimantan Timur telah terbukti menghancurkan lahan pangan bagi jutaan jiwa warga setempat. Melihat kawasan bukit soeharto jalanan yang begitu teduh dengan banyaknya pohon-pohon ternyata hanya menjadi topeng, dibalik itu banyak sekali lubang-lubang tambang yang ditinggalkan tanpa dilakukan reklamasi.

Berdasarkan hasil laporan riset bersama yang dilakukan oleh Jatam Kaltim bersama Waterkeeper Alliance sejak 2015 lalu hingga 2016 telah mengambil 17 sampel air dari tambang-tambang batu bara beserta air di sekeliling lokasi tambang. Hasilnya terdapat 15 sampel yang mengandung logam berat dan tingkat pH (keasaman) yang berdaya rusak terhadap produksi pangan dan budidaya ikan. Sementara alokasi untuk lahan pangan dari tahun 2016-2035 berdasarkan Rancangan Tata Ruang Wilayah Kaltim hanya 460.346 hektare, jumlah tersebut sudah termasuk tanaman pangan dan budaya perikanan.

Selain itu pasca tambang masyarakat juga masih harus dihadapkan dengan kondisi buruk seperti lubang-lubang bekas tambang yang berisi air beracun menjadi lahan terbuka

tanpa reklamasi. Bahkan dari sejumlah lubang tambang sudah terbukti memakan korban hingga puluhan anak yang tenggelam di lubang bekas tambang tersebut. Hal ini berdasarkan dari pernyataan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menerima banyak laporan mengenai perusahaan tambang di Kalimantan Timur khususnya di Kota Samarinda yang abai terhadap lubang tambang, lubang hasil galian tambang sejak 2011-2016 menyebabkan 27 orang korban meninggal dunia karena jatuh kedalam lubang tambang yang mengandung zat beracun.

Daerah yang sering terkena dampak dari pertambangan adalah Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. Makroman adalah sebuah daerah transmigran di Kota Samarinda, Kalimantan Timur yang dibuka sejak tahun 1957. Pada tahun 1982, warga transmigran berhasil membuat sawah walaupun hanya bisa ditanami sekali dalam setahun. Sepanjang tahun 1999 hingga tahun 2006, Makroman menjadi kawasan percontohan pertanian yang berhasil. Tetapi setelah masuknya tambang batubara yang mengeksploitasi daerah tersebut sehingga berdampak kepada kehidupan masyarakat sekitar tambang. Berdasarkan riset dari Jatam mengungkapkan sebelum 2008, petani mampu menghasilkan beras hingga 7 ton per hektare, dalam setahun petani bisa melakukan panen dua kali tetapi sekarang 4 ton per hektare tetapi dengan biaya produksi yang tinggi dengan jangka waktu panen satu kali satu tahun. Hal ini dikarenakan sejak tahun 2008 perusahaan batubara yang mulai mengeringi bendungan dan air tanah. Selain itu juga perusahaan batubara mulai mengaliri air melalui saluran irigasi sampai ada sawah dan peternakan ikan, dimana air yang mereka aliri adalah air yang mengandung tingkat keasaman yang tinggi.

Kegiatan pertambangan tidak hanya berdampak pada lingkungan dan kehidupan

sosial masyarakat tetapi juga pada sektor ekonomi. Kalimantan Timur yang terkenal sebagai daerah penghasil tambang menyebabkan perekonomian Kaltim sangat bergantung dengan komoditas ini khususnya batubara. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan umum dan batubara masih kurang maksimal dari pada potensi sebenarnya. Pada tahun 2011 PNBP sektor pertambangan adalah sebesar Rp 24, 2 Triliun.

Kinerja sektor pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur pada triwulan III tahun 2017 mengalami perlambatan dengan hanya tumbuh 1,2 persen, lebih rendah ketimbang triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,6 persen. Menurunnya pertumbuhan sektor tambang inilah yang kemudian berpengaruh pada perlambatan ekonomi Kaltim di triwulan III-2017 yang tumbuh 3,5 persen, lebih rendah ketimbang triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,6 persen hal ini berdasarkan data dari Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kaltim.

Hasil dari kajian ekonomi dan keuangan regional BI Kaltim, menjelaskan bahwa perlambatan kinerja lapangan usaha pertambangan menjadi penyebab utama deselerasi ekonomi Kaltim triwulan III-2017. Berdasarkan pangsa, pertambangan masih mendominasi perekonomian Kaltim pada triwulan III hingga mencapai 43, 3 persen. Sedangkan industri pengolahan menduduki peringkat kedua dengan pangsa sebesar 20, 5 persen, disusul oleh konstruksi, pertanian dan perdagangan yang masing-masing memiliki pangsa sebesar 8, 3 persen, 8,1 persen, dan 5,6 persen pada triwulan III.

Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah selalu mengklaim bahwa keberadaan pertambangan batubara di suatu daerah meningkatkan kesejahteraan sosial maupun ekonomi masyarakat sekitar. Tetapi berdasarkan fenomena di atas dapat

menjelaskan bahwa pemerintah saat ini yang lebih berpihak kepada para pemilik modal karena hal ini berkaitan dengan hak hidup dan hak atas tanah dari masyarakat sekitar yang di eksploitasi oleh perusahaan tambang. Karena pemerintah seharusnya melindungi masyarakat dari raksasa penghancur Kaltim yaitu pertambangan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pemecahan permasalahan termasuk metode analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tipe penelitian ini termasuk deskriptif-eksploratif dan menggunakan studi kasus dalam menjawab rumusan masalah penelitian karena merupakan salah satu strategi untuk menjelaskan suatu fenomena di dalam bidang ilmu pemerintahan. Penulis menggunakan pengumpulan data primer dan data sekunder dalam perencanaan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pertambangan di Kota Samarinda

Pemberian Izin Usaha Pertambangan

Pertambangan merupakan salah satu komoditas unggulan dalam membantu pembangunan baik itu pembangunan nasional maupun pembangunan daerah, hal ini dikarenakan nilai dari komoditas pertambangan bisa di manfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan perizinan dalam hal ini Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menjadi dokumen utama dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan. Tanpa adanya Izin Usaha Pertambangan tersebut perusahaan dapat dikatakan melakukan pertambangan secara illegal.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal pemberian Izin Usaha Pertambangan hal seperti yang sudah di atur dalam UU No. 4 Tahun 2009.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Pak Deny selaku Inspektur Tambang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Landasan dan acuan Dinas pertama ada di UU No 4 Tahun 2009, dalam UU ini kewenangan pertambangan, seperti salah satunya pengeluaran Izin Usaha Pertambangan (IUP). Data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Timur mencatat sampai tahun 2017 terdapat sebanyak 1.404 izin pertambangan, terdiri dari 665 IUP eksplorasi, 560 IUP operasi produksi, 168 izin kuasa pertambangan, dan 11 IUP penanaman modal asing. Adapun Jumlah IUP yang ada di Kota Samainda yaitu berjumlah 63 IUP. Salah satu pemegang IUP adalah CV. Arjuna yang memiliki wilayah pertambangan sebesar 1.452 Ha yang berada di Kelurahan Makroman.

Sebelum pemerintah mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan memiliki kewajiban untuk melengkapi persyaratan administrasi untuk kelengkapan berkas Izin Usaha Pertambangan, selain itu perusahaan juga akan melakukan pemaparan atau presentasi mengenai kondisi dari peusahaannya sebagai bentuk penilaian dari Dinas ESDM untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP), ini seperti yang dikatakan oleh Pak Agus salah satu staf Kabid Minerba Dinas Enenrgi dan Sumber Daya Mineral Kaltim. Perusahaan harus terlebih dahulu menyiapkan kelengkapan berkas administrasi untuk bisa memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP), selain itu juga perusahaan terlebih dahulu melakukan presentasi atau pemaparan mengenai kondisi perusahaan mereka, sehigga dalam pemberian IUP kami tidak asal mengeluarkan saja. Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa perusahaan tidak bisa secara mudah untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melakukan usah

pertambangan. Oleh karena itu dengan adanya kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat meminimalisir usaha-usaha penambangan illegal.

Adapun persyaratan yang harus dilengkapi oleh perusahaan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Pertambangan berdasarkan SOP dari Dinas ESDM Kaltim yaitu:

- a. Persyaratan administrastif:
 - Surat permohonan
 - Susunan direksi dan daftar pemegang saham
 - Surat keterangan domisili
- b. Persyaratan teknis:
 - Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling tidak 3 (tiga) tahun
 - Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografi yang berlaku secara nasional.
- c. Persyaratan lingkungan:
 - Pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- d. Persyaratan finansial
 - Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi
 - Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineal logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

Pembinaan

Dalam hal pelaksanaan kebijakan pertambangan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral juga melaksanakan kewenangan mereka yaitu pembinaan. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan mineral dan batubara yang memenuhi prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, perlu dilakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

Penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah tetapi juga dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, penyelenggaraan pembinaan harus dilakukan berdasarkan pedoman dan standar yang baku agar diperoleh kejelasan dan kepastian bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang mineral dan batubara. Hal ini seperti dikatakan oleh Pak Deny selaku Inspektur Tambang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur. Bentuk pembinaan yang dilakukan seperti pemberian pedoman dan standar pelaksanaan tambang dan meminta laporan sesuai dengan jenis IUP yang perusahaan pegang hal ini sebagai bentuk evaluasi kami, mengapa bentuk pelaporan harus dilakukan, karena batu bara merupakan asset dengan dengan potensi yang besar sehingga peluang untuk diselewengkan juga besar sehingga kami sangat memperketat dalam hal pelaporan, seperti bagaimana pengelolaan produksi batu bara hingga pemberdayaan masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bagaimana upaya pemerintah dalam menjalankan perannya dengan membuat procedural administratif untuk meminimalisir penyelewengan kegiatan pertambangan.

Adapun bentuk Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan:

- a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- c. pendidikan dan pelatihan; dan
- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.

Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan meliputi:

- a. pedoman tata laksana; dan
- b. pedoman pelaksanaan.
- c. Pedoman tata laksana, paling sedikit meliputi pedoman struktur dan tata kerja penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud paling sedikit meliputi:

- a. pedoman teknis pertambangan;
- b. pedoman penyusunan laporan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;
- c. pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran biaya;
- d. pedoman impor barang modal, peralatan, bahan baku, dan/atau bahan pendukung pertambangan;
- e. pedoman penyusunan rencana kerja tahunan teknis dan lingkungan;
- f. pedoman pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang;
- g. pedoman pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan;

- h. pedoman penyusunan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, reklamasi, dan pascatambang;
- i. pedoman evaluasi terhadap laporan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;
- j. pedoman penyusunan laporan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan
- k. pedoman evaluasi laporan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Pedoman pelaksanaan usaha pertambangan merupakan dokumen yang harus dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha pertambangan, hal ini sebagai bentuk pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, salah satu pedoman yang harus dimiliki oleh perusahaan adalah program pemberdayaan masyarakat sekitar. Dalam hal pelaksanaan pembinaan sebagai salah satu upaya pemerintah menjalankan kewenangannya maka diharapkan agar perusahaan dapat menjalankan dan memahami pedoman yang telah ditetapkan.

Penyelesaian Konflik Masyarakat

Konflik merupakan masalah yang biasa muncul dalam usaha pertambangan, baik itu sebelum dan sesudah kegiatan pertambangan dilakukan. Konflik yang terjadi baik antar sesama masyarakat, masyarakat dengan perusahaan maupun masyarakat dengan pemerintah. Konflik yang rentan terjadi adalah konflik masyarakat dengan perusahaan dan masyarakat dengan pemerintah, konflik masyarakat dengan perusahaan dapat terjadi apabila masyarakat merasakan ketidakadilan dari dampak yang

mereka rasakan akibat kegiatan pertambangan.

Salah satu contohnya adalah masyarakat yang melakukan aksi protes kepada perusahaan yang tidak memberikan kompensasi terhadap dampak yang mereka rasakan, masyarakat merasa geram dengan perusahaan yang terus mengeruk batubara tanpa memperhatikan masyarakat tinggal di sekitar kawasan pertambangan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Pak Salam Ketua RT 13 Kelurahan Makroman. Masyarakat disini marah dengan perusahaan yang melakukan pertambangan di dekat pemukiman warga, perusahaan cuman mau enaknyanya saja dengan terus mengeruk tambang tapi tidak memperhatikan kami, masyarakat sudah beberapa kali melakukan aksi protes kepada pihak perusahaan yang melakukan tambang yaitu CV. Arjuna kami memboikot jalan mereka hingga mendatangi perusahaannya langsung, tapi tidak pernah ada tanggapan, alasannya adalah pimpinan selalu keluar, padahal kami hanya meminta hak kami yaitu kompensasi yang berikan perusahaan yaitu seperti uang debu maupun pelebaran got. Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa perusahaan yang apatis dengan masyarakat yang tinggal di kawasan mereka melakukan pertambangan. Seharusnya perusahaan memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat dengan memberikan hak-hak yang seharusnya masyarakat dapatkan.

Konflik lain yang rentan terjadi adalah konflik antar masyarakat dengan pemerintah, pemerintah yang seharusnya mengayomi masyarakat yang merasakan ketidakadilan akibat usaha pertambangan. Salah satu contohnya adalah masyarakat yang selalu melakukan aksi protes kepada pemerintah berwenang atas ketidakadilan yang mereka rasakan, masyarakat menuntut pemerintah agar lebih peduli kepada masyarakat yang merasakan dampak langsung akibat usaha pertambangan, hal ini seperti yang dikatakan

kembali oleh Pak Satam selaku Ketua RT. 13 Kelurahan Makroman. Kami selalu mengadu kepada pemerintah yang paling dekat adalah pihak kelurahan tetapi keluhan kami hanya didengar tanpa ada follow up yang dilakukan oleh pemerintah, bahkan polisi dan TNI lebih melindungi pihak perusahaan daripada kami sebagai masyarakat yang lebih merasakan dampaknya. Bahkan kami sempat melakukan aksi besar bersama masyarakat dan jaringan advokasi tambang pada tahun 2016 di depan Kantor Walikota dan kejaksaan tetapi tidak ada tanggapan dari pemerintah, kemarin masyarakat melakukan aksi besar-besaran bersama Jatam Kaltim kami menuntut agar pemerintah lebih peduli kepada masyarakat yang tinggal di dekat kawasan pertambangan. Jangan hanya perusahaan saja yang diperhatikan tapi kami juga. Kalau dikelurahan sudah tidak terhitung kami selalu melapor tapi tidak pernah ada tindakan, pemerintah hanya mendengar tanpa adanya solusi yang diberikan

Serupa yang dikatakan oleh seperti yang dikatakan oleh Romi Koordinator Aksi dan Kampanye Jatam Kaltim. Tanggal 29 Mei 2009 merupakan hari anti tambang nasional, hari ini lahir sejak semburan pertama lumpur lapindo di Sidoarjo, jadi sejak 2009 hingga 2018 kami selalu mengkampanyekan sebagai hari anti tambang. Pada 29 Mei 2018 lalu Jatam melakukan launching film “pesta demokrasi berlumur batubara” ini juga merupakan salah satu kampanye kami menjelang pilkada kaltim. Selain itu Jatam juga memiliki kegiatan nasional yaitu Ijon Politik Tambang yang merupakan kampanye nasional. Tahun 2016 kami sempat melakukan aksi besar-besaran bersama warga Makroman di depan Kantor Gubernur dan kejaksaan Gerakan tersebut kami namai Gerakan Samarinda Menggugat, adapun isi dari gugatan kami yaitu; bagaimana perusahaan yang merusak lingkungan dan banjir besar yang selalu dihadapi masyarakat.

Berdasarkan beberapa konflik yang dijelaskan bahwa dalam upaya penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat pemerintah belum bisa memberikan tindakan secara nyata, pemerintah hanya sebatas mendengar keluhan dan tuntutan dari masyarakat. Hal ini juga seperti yang dikatan oleh Walikota Samarinda H. Syahrie Jaang. Ketika masyarakat mengeluh dan melakukan tuntutan, pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kota hanya dapat menampung aspirasi masyarakat, yang kemudian akan diserahkan kepada pemerintah provinsi sebagai rekomendasi. Begitupun yang dikatakan oleh Pak Jasno selaku Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda. Sampai saat ini DPRD sebatas melakukan sidak apabila ada konflik yang terjadi akibat kegiatan pebambangan, seperti konflik yang terjadi antar perusahaan dengan masyarakat, tetapi kami melakukan sidak ketika masyarakat melapor kepada kami karena kewenangan DPRD Kota yang sudah terbatas.

Pemerintah diharapkan lebih sigap dalam penyelesaian konflik yang terjadi, baik antar sesama masyarakat, masyarakat dengan perusahaan maupun masyarakat dengan pemerintah. Karena jangan sampai pemerintah yang seharusnya mengayomi dan melindungi masyarakat justru menjadi dalang dari konflik yang terjadi akibat kegiatan pertambangan.

Pengawasan Usaha Pertambangan Berdampak Lingkungan

Usaha pertambangan yang dilakukan pasti memberikan dampak bagi lingkungan sekitar oleh sebab itu pengawasan pemerintah daerah sebagai kewenangan dari pemerintah daerah diharapkan mampu untuk meminimalisir terhadap dampak yang dihasilkan untuk lingkungan sekitar. Dalam usaha pertambangan tidak dipungkiri dampak yang dihasilkan sangat dirasakan oleh masyarakat tinggal dekat dengan kawasan pertambangan.

Kelurahan Makroman merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kota Samarinda dengan daerah yang paling merasakan dampak akibat aktifitas pertambangan, hal ini dikarenakan pertambangan yang dilakukan dengan pemukiman warga dan lahan untuk bersawah, bekebun maupun menambak ikan. Makroman dengan julukan sebagai lumbung pangan Kota Samarinda, sudah pasti Makroman memiliki lahan yang luas untuk dijadikan sebagai area persawahan maupun perkebunan. Tahun 2010 jumlah penduduk Kelurahan Makroman sekitar 6.845 jiwa. Ada 3276 perempuan dan 3569 lelaki. Penduduknya terpusat dusun Wonosari pusat kelurahan, selebihnya tersebar di dusun Sidorejo, Manjenang, Lestari, Margomulyo dan Purwobinangun. Dari nama-bama disunnya kita bisa menebak kalau wilayah ini dihuni warga asal Jawa. Tak mengherankan, sebab Sebagian besar warga kelurahan ini adalah transmigran asal Jawa yang datang sejak tahun 1957.

Sebelum perusahaan pertambangan masuk di Kelurahan Makroman masyarakat dapat dikatakan hidup sejahtera yaitu bertani, berkebun maupun menambak. Tetapi setelah tahun 2007 CV. Arjuna masuk dan melakukan pertambangan hal itu seolah hanya menjadi angan-angan. Masyarakat bukannya menjadi sejahtera malahan selalu khawatir memikirkan apakah sawah dan kebun mereka berhasil panen atau tidak. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ibu Hj. Nuraini Masyarakat Kelurahan Makroman. Untuk persawahan, perkebunan dan perikanan masyarakat, pada saat awal pertambangan sangat bermasalah karena membuat banyak padi dan tumbuhan seperti Lombok atau tomat mati, ikan-ikan juga mati gara-gara keracunan air limbah.

Dampak paling nyata yang dirasakan oleh masyarakat adalah banjir lumpur yang ketika hujan menggenangi masuk hingga kedalam rumah masyarakat, selain itu juga gunung tempat sumber air masyarakat dalam

mengairi persawahan maupun untuk sehari-hari sudah habis dikikis oleh perusahaan, sehingga masyarakat harus menggunakan air bekas tambang yang diberada pada lubang-lubang pertambangan yang ditinggalkan oleh CV. Arjuna. Hal ini seperti yang dikatakan oleh pak Sugiato Masyarakat Kelurahan Makroman. Memang sekarang CV. Arjuna sudah tidak nambang, tetapi dampaknya masih kita rasakan sampai sekarang, kalau hujan 15 menit aja sudah masuk kedalam rumah, banjirnya bukan banjir biasa tapi banjir lumpur, jadi kalau ada hasil panen yang disimpan didalam rumah habis kena lumpur. Selain itu juga masyarakat kalau mau mengairi sawah harus pakai air bekas tambang.

Masyarakat yang tinggal dekat kawasan pertambangan sangat merasakan dampaknya. Oleh sebab itu seharusnya perusahaan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat agar mampu meminimalisir dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar, tetapi masyarakat Kelurahan Makroman tidak merasakan tindakan apapun dalam hal ini pemberdayaan yang dilakukan oleh perusahaan, hal ini seperti yang dikatakan oleh Pak Sugianto selaku Ketua RT 13 Kelurahan Makroman, Pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak perusahaan hanya satu kali yaitu pembersihan got di pinggir jalan, masyarakat yang direkrut untuk kerja diperusahaan pun hanya satu dua orang itupun hanya sebagai asisten supir, perusahaan lebih memilih mengambil orang jauh. Untuk hal lain seperti kompensasi uang debu tidak pernah dilakukan bahkan masyarakat dituduh melakukan pungli oleh pihak perusahaan dan pemerintah, padahal hal tersebut merupakan hak masyarakat, sehingga masyarakat pada tahun 2018 ini sempat mengadu kepada pemerintah untuk minta perlindungan dan payung hukum untuk menuntut hak mereka. Tetapi nyata nya kawasan pertambangan yang dilindungi oleh aparat dalam hal ini polisi dan TNI tidak berpihak kepada

masyarakat. Berdasarkan penggambaran mengenai dampak yang dirasakan oleh masyarakat yang tinggal dekat dengan kawasan pertambangan membuktikan bahwa peran pemerintah dalam hal ini Pengawasan Usaha Pertambangan Berdampak Lingkungan sangat diharapkan demi tercapainya masyarakat yang lebih sejahtera.

Adapun Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap usaha pertambangan berdampak lingkungan yaitu teguran secara tertulis hingga pencabutan Izin Usaha Pertambangan atau pencabutan status badan hukum, hal ini seperti yang dikatakan oleh Pak Deny selaku Inspektur Tambang Dinas ESDM. Peran yang dilakukan oleh pemerintah kepada perusahaan yang melanggar prosedural maupun yang memberikan dampak besar tanpa bertanggungjawab adalah memberikan teguran secara tertulis yang kemudian apabila tidak diindahkan akan dilakukan pencabutan IUP. Jadi makanya setiap perusahaan wajib memberikan PPM (Pemberdayaan Masyarakat) kepada Dinas. Untuk tahun ini kami baru kembali melakukan pendataan ulang kepada perusahaan yang berpotensi untuk IUP nya di cabut.

Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pertambangan Di Kota Samarinda

Dalam pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pertambangan tidak dipungkiri akan menghasilkan dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negative dari pelaksanaannya, walaupun sebenarnya dalam pelaksanaan kebijakan pertambangan diharapkan lebih memberikan dampak positif untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemberian Izin Usaha Pertambangan

Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdapat dampak positif dan dampak negatif yang dihasilkan. Dampak utama yang dihasilkan dari Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah perusahaan dapat melakukan usaha

pertambangan secara legal dengan tetap diawasi oleh pemerintah, hal ini seperti yang dikatakan oleh Pak Deny selaku Inspektur Tambang Dinas ESDM. Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) membuat perusahaan dapat melakukan usaha pertambangan secara legal dengan tetap berada pada pengawasan kami. Dampak positif lain yang dihasilkan dari Pemberian IUP adalah perusahaan memiliki batasan mengenai jenis usaha pertambangan yang dilakukan seperti IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi, selain itu juga dengan Pemerintah lebih mudah dalam melakukan pengawasan kepada perusahaan pemegang IUP.

Dampak negatif yang terjadi dari Pemberian Izin Usaha Pertambangan adalah apabila pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah minim atau tidak maksimal maka bentuk bentuk penyimpangan rentan terjadi seperti Pasca tambang yang tidak dilakukan hingga Pemberdayaan Masyarakat yang juga tidak dilakukan. Selain itu juga ketika Perusahaan tidak memiliki IUP maka peluang untuk penambangan illegal akan sangat besar.

Pembinaan

Pembinaan merupakan salah satu bentuk kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam pelaksanaan kebijakan tersebut juga menghasilkan dampak baik secara positif maupun negatif. Secara umum dampak yang dihasilkan dari pembinaan adalah perusahaan lebih teratur dan sistematis dalam melaksanakan usaha pertambangan perusahaan tidak langsung diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tetapi perusahaan juga terlebih dahulu melakukan pemaparan mengenai kondisi perusahaannya, hal ini seperti yang dikatakan oleh Pak Agus Staf Kabid Minerba. Bentuk pembinaan kami perusahaan terlebih dahulu memaparkan mengenai kondisi perusahaan mereka, selain itu juga setelah memiliki IUP kami akan memberikan beberapa pedoman sebagai acuan untuk mereka, dan kemudian

kami akan melakukan evaluasi melalui laporan. Adapun dampak positif lain dari pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah perusahaan lebih paham dalam melaksanakan usaha pertambangan secara baik dengan memperhatikan beberapa aspek yang telah dijelaskan dalam pedoman dan dampak negatif yang dihasilkan juga diharapkan dapat diminimalisir.

Dampak negatif yang dihasilkan yaitu waktu untuk perusahaan memiliki IUP menjadi cukup lama karena sebelum melakukan usaha pertambangan harus diberi pembinaan oleh Pemerintah daerah, sehingga dalam pengeluaran IUP yang lama juga membuat peluang perusahaan untuk melakukan penambangan ilegal.

Penyelesaian Konflik Masyarakat

Penyelesaian Konflik Masyarakat merupakan salah satu kebijakan yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam penyelesaian konflik masyarakat terdapat beberapa dampak yang dihasilkan baik dampak positif maupun negative. Dampak utama yang dihasilkan dari penyelesaian konflik masyarakat adalah masyarakat yang lebih tenang karena adanya pemerintah sebagai posisi yang netral, tetapi penyelesaian konflik masyarakat yang dilakukan pemerintah daerah masih sebatas mendengar dan pemberian rekomendasi, hal ini seperti yang dikatakan oleh Walikota Samarinda H. Syahrir Jaang. Ketika masyarakat mengadu kami hanya sebatas mendengar dan menyampaikan rekomendasi kepada provinsi karena kewenangan kami yang terbatas. Adapun dampak positif lain yang dihasilkan dari kebijakan penyelesaian konflik adalah hubungan yang terbangun antar masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan perusahaan dan masyarakat dengan pemerintah menjadi lebih baik. Tetapi dalam pelaksanaannya belum maksimal.

Dampak negatif yang dihasilkan yaitu ketika penyelesaian konflik masyarakat tidak

dilakukan oleh pemerintah sehingga masyarakat akan memberontak untuk menuntut hak mereka yang membuat konflik semakin berkepanjangan, kemudian pandangan masyarakat yang juga akan berubah karena pemerintah tidak mampu menyelesaikan konflik yang terjadi.

Pengawasan Usaha Pertambangan Berdampak Lingkungan

Kebijakan Pengawasan Usaha Pertambangan Berdampak Lingkungan merupakan salah satu kebijakan yang urgent untuk dilakukan karena dampak lingkungan merupakan dampak yang rentan terjadi akibat usaha pertambangan. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut terdapat beberapa dampak yang dihasilkan baik dampak positif maupun negatif. Dampak umum yang dihasilkan dari pengawasan usaha pertambangan berdampak lingkungan adalah meminimalisir dampak negatif akibat dari usaha pertambangan hal ini karena pemerintah yang dapat bersikap tegas terhadap perusahaan yang melakukan penyimpangan, hal ini seperti yang dikatakan oleh Pak Deny selaku Inspektur Tambang Dinas ESDM. Kami akan tindak tegas kepada perusahaan yang tidak bertanggungjawab dalam melakukan memberikan dampak besar terhadap lingkungan seperti pemberian surat teguran maupun pencabutan IUP. Adapun dampak positif lain dari pengawasan usaha pertambangan berdampak lingkungan yaitu masyarakat dapat lebih sejahtera karena persawahan yang seharusnya tidak terkena limbah tambang berhasil dipanen. Maupun perkebunan berhasil panen.

Dampak negatif dari pengawasan usaha pertambangan berdampak lingkungan yaitu apabila tidak dilaksanakan membuat perusahaan mengabaikan dampak lingkungan yang dapat dihasilkan akibat usaha pertambangan

Berdasarkan dampak positif dan negatif yang telah digambarkan menjelaskan bahwa kebijakan dapat terlaksana dengan

baik apabila dijalankan dengan sungguh-sungguh. Sehingga dapat meminimalisir dampak negative yang dihasilkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan Analisis dari Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pertambangan di Kota Samarinda dapat dikatakan masih kurang maksimal, hal ini berdasarkan beberapa bentuk kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah seperti Penyelesaian Konflik Masyarakat dan Pengawasan Usaha Pertambangan Berdampak Lingkungan masih dikatakan minim, hal ini dikarenakan walaupun secara administrative pemerintah daerah telah berupaya untuk melaksanakan kebijakan dengan optimal tetapi lain halnya yang dirasakan oleh masyarakat, masyarakat tidak merasakan bentuk tindakan nyata yang dilakukan kepada mereka sebagai objek yang terkena langsung dampak dari aktivitas pertambangan. Seharusnya upaya pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan pertambangan lebih berpihak kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Analisis dari Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pertambangan di Kota Samarinda menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan dampak yang dihasilkan justru lebih mengarah kepada dampak negatif hal ini berdasarkan dampak dari pelaksanaan kebijakan penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan pemerintah berdampak lingkungan lebih banyak memberikan dampak negatif kepada masyarakat. Walaupun masyarakat telah melakukan aksi protes kepada perusahaan terkait maupun

pemerintah daerah atas hak yang seharusnya mereka peroleh, tetapi pemerintah hanya mendengar tanpa memberikan solusi nyata. Hal ini menggambarkan pemerintah tidak berpihak kepada kepentingan dan kebaikan masyarakat, padahal seharusnya pemerintah yang notabene sebagai pelaksana kebijakan lebih berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Surianingrat, B. (1987). *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Aksara Baru.
- Dunn, W. (1998). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Iver, M. (1985). *Jaring-Jaring Pemerintahan*. Jakarta: Aksara Baru.
- Salim, H. S. (2010). *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Salim, H. S. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral & Batu Bara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ndraha, T. (2002). *Kybernology 1 & 2 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Bineka Cipta.
- Soemarwoto, O. (2003). *Analisis Mengenai dampak lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sudrajat. (2010). *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Suharto, E. (2008). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Syani, A. (2012). *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik –Teori dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita.